



Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 15 Januari 2020

Nomor : 002/KS-05/PM.01.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan dalam Rekrutmen PPK, PPS dan KPPS
Pilkada Tahun 2020**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-

Tempat

Dengan hormat,

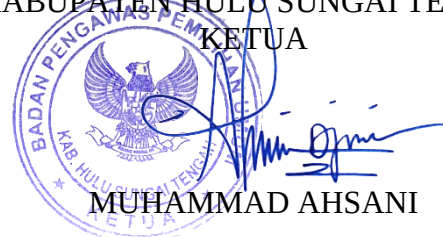
Dalam rangka akan dilaksanakannya Pembentukan PPK, PPS dan KPPS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
1. Pasal 16, Ayat (1a) *“Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK”.*
 2. Pasal 19, Ayat (2) *“Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS”.*
 3. Pasal 21, Ayat (1a) *“Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS”.*

- B. PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
1. Pasal 36, Ayat (1), Huruf e *“tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan”*.
 2. Pasal 36, Ayat (1), Huruf e1 *“tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai dengan tingkatannya”*.
 3. Pasal 36, Ayat (1), Huruf k *“belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS”*.
 4. Pasal 36, Ayat (1), Huruf l *“tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu”*.
- C. Pelaksanaan pembentukan PPK dilaksanakan sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan sebagaimana Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- D. Informasi rekrutmen diumumkan kepada masyarakat dilakukan secara massif, merata dan maksimal.
- E. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS dan KPPS agar **mempedomani** ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA



Tembusan Kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Arsip